



WALI KOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang khusus ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB ...

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe B, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penegakan Hukum, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencemaran, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Laboratorium;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Alam, Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Pesisir, Laut dan Perairan Umum.
- (6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, bidang pembinaan penataan dan penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bidang pengelolaan

sampah ...

- sampah, kebersihan dan pertamanan, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum di bidang penyusunan program, bidang pembinaan penataan dan penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan program, bidang pembinaan penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. pembinaan pengelolaan keuangan; dan
 - h. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pembinaan dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan penataan dan penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pembinaan dan pengendalian pelayanan umum di bidang pembinaan penataan dan penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

f. Kebersihan ...

- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan penataan, penataan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
- j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan

k. Pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan penyiapan produk hukum di lingkungan dinas;
 - f. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
 - b. menyiapkan perencanaan dan anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
 - f. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - h. menyiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan ...

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 14

- (1) Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang Tata Rencana Lingkungan Hidup;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
 - d. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - g. menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) lingkungan hidup dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan ...

- h. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - i. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota;
 - j. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - k. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - l. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
 - m. menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - n. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang tata rencana lingkungan hidup; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kajian dampak lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang kajian dampak lingkungan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis resiko lingkungan hidup);
 - d. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, dan UPL);
 - e. menyiapkan penyusunan Tim Kajian dokumen lingkungan yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan proses rekomendasi izin lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kajian dampak lingkungan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kajian dampak lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Penegakan Hukum, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas:

a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang penegakan hukum, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. menyiapkan bahan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- h. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- i. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- j. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, kebersihan, dan pertamanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan ...

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan, pertamanan, dan sarana dan prasara lingkungan hidup;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan, pertamanan, dan sarana dan prasara lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan, pertamanan, dan sarana dan prasara lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan, pertamanan, dan sarana dan prasara lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan, pertamanan, dan sarana dan prasara lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - b. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - d. menyusun informasi pengelolaan sampah dan kebersihan tingkat Kota, dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. menyiapkan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - j. menyiapkan bahan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
 - k. menyiapkan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan metode sanitary landfill;

l. menyiapkan ...

- l. menyiapkan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - o. menyiapkan bahan pengelolaan kebersihan;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - q. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pertamanan, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pertamanan;
 - b. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pertamanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pertamanan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pertamanan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengelolaan serta keindahan di bidang pertamanan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pertamanan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertamanan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pertamanan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perbaikan dan perawatan di bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 20

(1) Seksi Pencemaran, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya, dan Laboratorium melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pencemaran, pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, dan laboratorium;
 - b. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pencemaran, pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, dan laboratorium;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencemaran, pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, dan laboratorium;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpul limbah B3;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi serta pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencemaran, pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, dan laboratorium;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencemaran, pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, dan laboratorium; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Alam, Pemulihan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemeliharaan sumber daya alam, pemulihan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sumber daya alam, pemulihan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemeliharaan sumber daya alam, pemulihan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - e. menyiapkan bahan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya Lingkungan (adiwiyata);
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan Lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sumber daya alam, pemulihan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan sumber daya alam, pemulihan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Pesisir, Laut, dan Perairan Umum, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum;
 - b. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir, laut, dan perairan umum;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber air (danau, waduk, dan perairan umum lainnya)

g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem kawasan pesisir, laut, dan perairan umum; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala

Subbagian ...

Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Seksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 27

Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 32

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja peta jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39), khusus ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 2 Desember 2020

WALI KOTA SABANG,

dto

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


dto

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 43

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG



WALI KOTA SABANG,
dto
NAZARUDDIN